BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai kegiatan dan proses yang dilakukan perusahaan sehubungan adanya penagihan piutang sebagai tindak lanjut perusahaan dalam menekan angka kerugian piutang akibat kredit macet. Selanjutnya penulis mencoba menganalisa data-data yang diperoleh tersebut dengan landasan teori yang penulis yang kemukakan pada bab II sebagai bahan perbandingannya. Dan dalam bab ini penulis hanya membatasi bahasan sesuai pembatasan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya.

4.1. Analisa pemberian piutang

Menganalisa calon debitur sebelum melakukan pemberian kredit terhadap suatu produk sangatlah penting bagi perusahaan-perusahaan untuk mengetahui bagaimana prosfek debitur itu dimasa yang akan datang. Kegunaan lainnya adalah untuk menuntut perusahaan tersebut agar berhati-hati mengambil keputusan untuk menghindari terjadinya kredit macet yang akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

PT. Coca cola dalam menganalisa calon debiturnya menempuh tahap-tahap sebagai berikut :

1. PT. Coca cola akan memberikan fasilitas kredit kepada pelanggannya jika pelanggan tersebut telah menjadi pelanggan produk PT. Coca cola lebih dari satu tahun.

2. Pelanggan mampu dan bersedia membeli produk Coca cola, Sprite dan Fanta dalam jumlah yang besar dan mampu membayar tepat pada waktunya.

 Ini berarti bahwa antara PT. Coca cola dan pelanggannya dalam mengadakan perjanjian untuk mengkredit produk Coca cola, Sprite dan Fanta tidak melewati tahap-tahap yang berbelit dan menyulitkan pihak pelanggan dan tentu saja hal seperti ini yang diharapkan oleh pelanggan sehingga tidak aneh lagi jika disetiap toko-toko kita sering menjumpai produk PT. Coca cola itu.

4.2. Prosedur pemberian piutang

Terkadang prosedur yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangannya secara kredit menyimpang dari teori yang ada walaupun perbedaan yang ada tersebut relatif kecil. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh lagi karena pihak perusahaan tersebut mempunyai ketentuan dan kebijaksanaan masing-masing dalam melakukan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Begitupun halnya dengan PT. Coca Cola yang mengeluarkan surat perjanjian dagang dalam melakukan penjulan produknya sebagai tindak lanjut dan merupakan salah satu prosedur yang menjadi ketentuan di PT. Coca Cola. Dalam surat perjanjian dagang tersebut dikemukakan beberapa syarat dan hal-hal yang berhubungan dengan piutang yang dirangkum dalam 9 pasal yaitu :

1. Pasal 1 terdiri dari 4 ayat dan membahas mengenai definisi.
2. Pasal 2 terdiri dari 2 ayat menerangkan tentang mengenai peminjaman container.

3. Pasal 3 terdiri dari 2 ayat menerangkan tentang syarat-syarat pengembalian Container.
4. Pasal 4 menerangkan mengenai jangka waktu perjanjian.
5. Pasal 5 menerangkan tentang pembatalan perjanjian.
6. Pasal 6 membahas mengenai penanggung jawab perjanjian dalam hal salah satu pihak meninggal dunia.
7. Pasal 7 tentang perselisihan yang timbul.
8. Pasal 8 membahas mengenai hal peralihan.
9. Pasal 9 diterangkan mengenai hal-hal lainnya.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa PT. Coca Cola dalam memutuskan suatu perkara atau suatu keputusan berdasarkan atas kepentingan bersama serta mempertimbangkan segala sesuatunya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

4.3. Proses penagihan piutang

Penagihan piutang merupakan langkah akhir perusahaan dalam proses pemberian piutang atas produknya. Penagihan piutang sangatlah penting peranannya dalam hal maju mundurnya perusahaan tersebut hal ini disebabkan karena jika penagihan terhadap piutang tidak dilaksanakan dengan baik maka akan ada kemungkinan berpengaruh terhadap keuangan perusahaan dan tentu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Proses penagihan piutang di PT. Coca Cola dilaksanakan oleh Salesman sesuai dengan tugasnya masing-masing mendatangi para pelanggan, ini berarti

para pelanggan tersebut tidak perlu datang sendiri ke PT. Coca Cola untuk membayar utangnya.

Hal-hal yang menjadi hambatan dalam penagihan piutang diantaranya jika pelanggan meninggal dunia, melarikan diri, bangkrut, kebakaran atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pihak perusahaan menagihnya. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi perusahaan karena utang-utang tersebut kemudian akan dihapuskan yang mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan.

Tetapi prose penagihan piutang ini sewaktu-waktu dapat berubah misalnya untuk debitur yang meninggal dunia maka segala masalah yang mengenai utang-utangnya diserahkan kepada ahli warisnya.

Namun hal ini tidak terlepas dari kesalahan dari pihak perusahaan yang kurang teliti dalam melakukan analisa terhadap calon debiturnya.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI-LPKIG